



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/233/2022

TENTANG

PENETAPAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0722/KUDUS
SEBAGAI PENERIMA HIBAH BARANG KEGIATAN KARYA BAKTI
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Karya Bakti merupakan program pembangunan yang bersifat strategis dalam rangka pembinaan teritorial wilayah dengan segala aspeknya dikembangkan menjadi kekuatan ruang, alat dan kondisi juang yang mampu menangkal ancaman untuk menjamin kelangsungan pembangunan dan integritas Negara dan Bangsa Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan, Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus atas Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Hasil Verifikasi Usulan Hibah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022, Komando Distrik Militer 0722/Kudus memenuhi syarat sebagai Penerima Hibah Barang sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 8), dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, telah tersedia Alokasi Hibah Barang kepada Komando Distrik Militer 0722/Kudus untuk Kegiatan Karya Bakti di Kabupaten Kudus Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang, barang atau uang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

h 71/1

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);

tv 711

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 41);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Usulan Hibah Barang untuk Kegiatan Karya Bakti Tahun Anggaran 2022 Sumber Dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 320/1575/13.04/2022 tanggal 15 Juli 2022;
2. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus atas Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Hasil Verifikasi Usulan Hibah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Komando Distrik Militer 0722/Kudus sebagai Penerima Hibah Barang Kegiatan Karya Bakti yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan berupa barang senilai Rp.125.504.600,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus empat ribu enam ratus rupiah) untuk 1 (satu) alokasi kegiatan Karya Bakti Desa Dersalam Kecamatan Bae.
- KETIGA : Pengadaan barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.



- KEEMPAT : Penerima Hibah Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan hibah barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Jenis barang, volume dan satuan harga yang akan dihibahkan ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEENAM : Penyaluran/penyerahan Hibah Barang dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETUJUH : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan Penyaluran Hibah Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Komandan Komando Distrik Militer 0722/Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

711